

Tabel 5 Daftar Terminologi Hukum<sup>105</sup>

No.	Terminologi Hukum	Definisi
1	Akta di bawah tangan	Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat
2	Akta notariil	Akta dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu
3	Badan hukum	Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi
4	Badan usaha	Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
5	Duplik	balasan atas Replik bisa menguatkan/ menyangga dalil-dalil
6	Eksekusi	Pelaksanaan terhadap suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap
7	Eksepsi	Surat jawaban yang yang mengemukakan bantahan di luar pokok perkara
8	Events of defaults/wanprestasi/ cidera janji/trigger clause/opeisbaar clause	Tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul
9	Gugatan provisional	Suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung
10	Kasasi	Upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh orang yang dikenai hukuman atas Pembatalan putusan dari penetapan pengadilan dan semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir
11	Konvensi	Gugatan awal atau gugatan asli.
12	Nebis in idem	Asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya
13	Peninjauan Kembali (PK)	Suatu upaya hukum yang dapat ditempuh orang yang dikenai hukuman terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
14	Replik	jawaban yang disampaikan penggugat dari jawaban tergugat dalam sidang perdata berisi peneguhan gugatan untuk mematahkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan tergugat dalam jawabannya.
15	Upaya Hukum	Hak atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

<sup>105</sup> Diakses di <http://www.pt-sultra.go.id/main/index.php/pengumuman/7-kamus-hukum>.

